



## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai latar belakang penelitian yang akan digunakan. Bab ini juga membahas mengenai identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian ini.

Dalam bab pendahuluan ini akan dimulai dengan menjelaskan hal yang melatar belakangi terjadinya masalah dalam penelitian, melakukan identifikasi dan menentukan batasan masalah yang nantinya akan peneliti teliti, lalu menentukan batasan penelitian yang disebabkan adanya keterbatasan kemampuan peneliti serta merumuskan masalah utama dalam penelitian ini. Pada akhir bab juga akan dijelaskan mengenai apa yang menjadi tujuan dan manfaat yang dihasilkan dengan dilakukannya penelitian ini.

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan mempunyai penduduk yang cukup besar. Kekayaan alam yang melimpah dan terletak pada kondisi geografis yang strategis, hal ini membuat banyak perusahaan baik dalam maupun luar negeri mendirikan usahanya di Indonesia. Kondisi seperti ini dapat menguntungkan pemerintah dalam penerimaan negara dari sektor pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara, salah satunya yaitu pajak penghasilan perusahaan. Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Pajak dalam perusahaan mendapatkan perhatian yang cukup signifikan, dikarenakan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima perusahaan sehingga sebisa mungkin perusahaan membayar pajak serendah mungkin. Sedangkan pemerintah menganggap pajak adalah



penerimaan negara yang cukup penting sehingga pemerintah akan menarik pajak setinggi-tingginya (Putri, 2017).

Selain itu, fluktuasi kegiatan perekonomian yang dialami perusahaan kerap tidak mendapat toleransi dari pemerintah, dikarenakan pemerintah menginginkan perolehan pajak yang progresif dan stabil. Pengaruh fluktuasi kegiatan perekonomian tersebut, tentu akan berakibat terhadap pelaporan keuangan perusahaan dan pelaporan pajaknya. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan inilah yang mendorong perusahaan untuk mampu mengelola perpajakannya dalam memperkecil beban pajak agar mendapatkan pembayaran pajak yang lebih efisien (Musyarrofah, 2017).

Peraturan mengenai pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang. Reformasi Undang-Undang Pajak Penghasilan terkini di Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang ini mengatur beberapa perubahan mendasar dalam perhitungan pajak penghasilan badan bagi perusahaan di Indonesia. Salah satu perubahan yang paling mendasar adalah adanya perubahan tarif yang digunakan dalam menghitung pajak bagi perusahaan, yang semula menggunakan tarif progresif (tarif maksimal 30%) menjadi 28% pada tahun 2009, dan menjadi 25% pada tahun 2010 (Suranta et al., 2016).

Dalam upaya pelaksanaan pemungutan pajak, pemerintah menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah perlawanan dengan penghindaraan pajak oleh perusahaan yang berupaya untuk mengurangi biaya-biaya usaha, termasuk beban pajak. Upaya perusahaan yang memperkecil beban pajak tanpa melakukan pelanggaran undang-undang disebut *tax avoidance* dan tindakan melanggar undang undang disebut *tax evasion* (Amelia, 2015).

*Tax Avoidance* adalah upaya meminimalkan beban pajak, merupakan tindakan yang legal, Oleh karena itu persoalan *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tapi disisi



lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah. Adanya konflik kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak sehingga perusahaan melalui manajemen melakukan *tax planning* yang dapat menurunkan beban pajak tetapi tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga pemerintah tidak dapat memberikan sanksi kepada perusahaan yang melakukan *tax avoidance* karena perusahaan memanfaatkan celah dari peraturan pajak yang telah ditetapkan. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisir kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya (Amelia, 2015).

Berdasarkan laporan yang dibuat bersama oleh Ernesto Crivelly, penyidik dari IMF pada tahun 2016, berdasarkan survey, lalu dianalisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan database *International Center for Policy and Research (ICTD)*, dan *International Center for Taxation and Development* munculah data penghindaran pajak perusahaan 30 negara. Indonesia masuk pada peringkat ke 11 dengan nilai penghindaran pajak yang diperkirakan mencapai US\$ 6,48 miliar dolar AS atau Rp2.442 triliun dengan kurs Rp13.000 total pajak perusahaan yang tidak dibayarkan pada Direktorat Jendral Pajak (<https://www.tribunnews.com/internasional/2017/11/20/indonesia-masuk-peringkat-ke-11-penghindaran-pajak-perusahaan-jepang-no3>). Dengan adanya data tersebut mengindikasikan bahwa praktik pembayaran pajak suatu perusahaan mengacu pada penggelapan pajak dengan melakukan tindakan melanggar hukum perpajakan masih terjadi di Indonesia.

*Tax Evasion* yang mengacu pada penghindaran pajak dengan cara yang ilegal, contohnya melaporkan pendapatan di bawah yang sebenarnya ataupun tingkat pengurangan yang tinggi. Sedangkan *Tax Avoidance* merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, *Tax*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*Evasion* dan *Tax Avoidance* memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik. Kedua cara tersebut merupakan kendala pemerintah dalam mencapai tujuan meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajaknya. Perusahaan dapat memilih menggunakan metode akuntansi *effective tax rate* untuk melakukan perencanaan pajak yang efektif (Wulandari & Septiari, 2015).

Pengukuran perencanaan pajak yang efektif dapat dilakukan dengan menggunakan *effective tax rate*. *Effective Tax Rate* adalah tingkat pajak efektif perusahaan yang dapat dihitung dari beban pajak penghasilan yang kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai *effective tax rate* maka semakin baik nilai *effective tax rate* disuatu perusahaan dan baiknya nilai *effective tax rate* tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil melakukan perencanaan pajak. *Effective tax rate* atau juga tarif pajak efektif sering dijadikan sebagai salah satu acuan oleh pihak-pihak berkepentingan untuk membuat keputusan (Wulandari & Septiari, 2015).

*Effective tax rate* menggambarkan insentif pajak dari pemerintah. Insentif ini mencerminkan rendahnya dasar pengenaan pajak atau lemahnya penegakan aturan. Perbandingan *effective tax rate* antar negara dapat memberikan indikasi apakah terdapat perbedaan perlakuan pajak pada perusahaan dengan karakteristik sama tapi berbeda lokasi (C. L. Putri & Lautania, 2016). Hal ini pun didukung oleh penelitian Rodriguez & Arias (2012) menemukan perbedaan *effective tax rate* yang signifikan perusahaan yang terdaftar di China dan Amerika Serikat. Perusahaan yang ada di China cenderung mempunyai *effective tax rate* yang lebih rendah dari pada perusahaan yang ada di Amerika Serikat.

PT Rajawali Nusantara Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang argo industri, farmasi, alat kesehatan dan perdagangan yang terafiliasi



perusahaan di Singapura. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia yakni di Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya.

Salah satu modus yang menarik adalah administasi kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Pemilik tersebut tidak menanam modal, tetapi memberikan pinjaman seolah-olah berbentuk utang, di mana ketika utang itu bunganya dibayarkan itu dianggap sebagai dividen oleh si pemilik di Singapura. Modal yang dimasukkan sebagai hutang mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. Apalagi jika dalam laporan keuangannya tercatat kerugian demikian besar. Praktis tidak ada pajak yang masuk ke negara. Dalam laporan keuangan PT RNI, tercatat memiliki utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan keuangan pada tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. PT RNI memanfaatkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memuat tentang diberlakukannya tarif PPh Final 1% yang ditujukan kepada wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki penghasilan dengan omzet usaha dibawah 4,8 miliar dalam satu tahun tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1persen(<https://money.kompas.com/read/2016/04/06/203829826/Terkuak.Modus.Penghindaran.Pajak.Perusahaan.Jasa.Kesehatan.Asal.Singapura>).

Ukuran perusahaan memperlihatkan besar kecilnya suatu perusahaan, semakin besar suatu perusahaan akan memerlukan semakin besar dana yang diperlukan untuk melakukan kegiatan perusahaan. Semakin besarnya perusahaan juga akan cenderung memiliki sumber daya manusia yang lebih baik untuk melakukan pengawasan terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBIKKG (Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



manajemen perpajakannya. Menurut Amelia (2015) menemukan size berpengaruh signifikan positif terhadap *effective tax rate*, bertentangan dengan Rodriguez & Arias (2012) yang menemukan hubungan yang signifikan negatif antara ukuran perusahaan terhadap *effective tax rate*.

*Leverage* didefinisikan sebagai sumber pendanaan perusahaan diperoleh dari hutang, biaya bunga yang timbul dari hutang perusahaan akan mempengaruhi biaya operasional perusahaan, biaya tersebut akan menyebabkan penurunan pajak yang harus dibayarkan. Sumber pendanaan dapat diperoleh dari modal internal dan modal eksternal. Modal internal berasal dari laba ditahan, sedangkan modal eksternal adalah dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik, peserta atau pengambil bagian didalam perusahaan. Modal yang berasal dari kreditur adalah merupakan hutang perusahaan. Menurut Imelia (2015) penggunaan hutang sebagai pendanaan akan berdampak secara langsung terhadap tarif pajak perusahaan. Menurut Delgado et al., (2018) *leverage* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *effective tax rate*. Sedangkan menurut hasil penelitian Imelia (2015) adanya hubungan yang signifikan negatif antara *leverage* terhadap *effective tax rate*.

Profitabilitas adalah perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, pada dasarnya penggunaan Profitabilitas untuk menunjukkan tingkat efisiensi suatu perusahaan. Apabila kemampuan perusahaan menghasilkan laba meningkat maka laba operasional perusahaan juga akan meningkat dan nilai pajak juga meningkat oleh karena inilah profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance, apabila laba meningkat penghindaran pajak menurun. Hal ini disebabkan oleh perusahaan tidak melakukan tindakan efisiensi dalam pembayaran pajaknya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi berpengaruh signifikan positif terhadap kemungkinan tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



akan mematuhi peraturan perpajakan dan cenderung melakukan tindakan *tax avoidance*. Menurut penelitian yang dilakukan (Ariani, 2018) menemukan adanya hubungan signifikan positif antara profitabilitas terhadap *effective tax rate*. Hal ini bertentangan dengan Wulandari dan Septiari (2015) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap *effective tax rate*.

Kepemilikan institusional ini memiliki pengaruh yang penting bagi perusahaan dalam memonitor manajemen, karena akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Kepemilikan institusional memiliki pengertian kepemilikan yang dimiliki oleh perusahaan seperti bank, perusahaan investasi/asuransi, instansi pemerintah dan perusahaan lainnya ataupun individu dengan kepemilikan diatas 5% selain kepemilikan manajerial (R. M. B. Gunawan, 2016:77). Kepemilikan institusional merupakan salah satu indikator dari *corporate governance*. Dengan demikian, keberadaan kepemilikan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer, terutama untuk kebijakan yang bersangkutan dengan beban pajak perusahaan. Keputusan yang diambil akan membuat investor lebih yakin untuk berinvestasi, karena perusahaan dianggap memiliki manajemen pajak yang baik, resiko bagi pemegang saham akan lebih rendah. Menurut Wulandari & Septiari (2015) kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai *effective tax rate*.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dikarenakan perusahaan manufaktur merupakan salah satu bagian subjek pajak penghasilan yang terbesar di Indonesia. Pada triwulan ketiga tahun 2018, sektor industri manufaktur memberikan kontribusi ekonomi 17,8 persen. Kementerian Perindustrian mencatat, ada empat subsektor industri yang memberikan kontribusi paling besar terhadap pertumbuhan industri non migas, yaitu industri makanan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





minuman sebesar 33,61 persen, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik sebesar 10,68 persen, industri alat angkutan sebesar 10,35 persen, serta industri kimia, farmasi dan obat tradisional sebesar 10,05 persen. Sehingga perusahaan sebagai subjek pajak memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak kepada negara maka perusahaan membutuhkan tata kelola yang baik untuk mengelola beban pajak penghasilan sehingga tercapai *effective tax rate*.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *effective tax rate* dan variabel independennya yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan kepemilikan institusional. Peneliti akan meneliti pengaruh yang mempengaruhi *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Effective Tax Rate* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018 .

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
5. Apakah ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh terhadap *effective tax rate*?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.







## E. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan batasan masalah yang ada, maka rumusan masalah yang dapat penulis simpulkan adalah: “Apakah ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *effective tax rate* ?”

## F. Tujuan Penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan peneliti, bertujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *effective tax rate*.
2. Menganalisis dan menguji pengaruh *leverage* terhadap *effective tax rate*.
3. Menganalisis dan menguji pengaruh profitabilitas terhadap *effective tax rate*.
4. Menganalisis dan menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap *effective tax rate*.

## G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, antara lain :

### 1. Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai peraturan perpajakan pada suatu perusahaan.

### 2. Akademis dan Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris atas pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan kepemilikan institusional terhadap *effective tax rate* sehingga dapat memberikan referensi dan dorongan untuk melakukan penelitian selanjutnya.



### 3. Regulator

Penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada pemerintah bagaimana kondisi perusahaan di Indonesia dalam menyikapi pembayaran pajak.

#### **Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### **Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.